


Kebijakan Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah III


PROF. DR. AGUS SETYO BUDI, MSC

Jabatan Akademik Dosen di LLDikti III Keadaan 21 Juli 2020



**Jumlah Tenaga Pengajar
di LLDikti Wilayah III
Tahun 2020
sebanyak
10.462 (40,92%)**

Jabatan Akademik Dosen di LLDikti III Keadaan 24 Agustus 2021




**Jumlah Tenaga Pengajar
di LLDikti Wilayah III
Tahun 2021
sebanyak
8.858 (35%)**


SKEMA PENGEMBANGAN KARIR JABATAN AKADEMIK DOSEN

PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK/PANGKAT (JAFA/P)
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH



Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah, dan Bidang Ilmu Penugasan



Pengusulan Jabatan Akademik di LLDIKTI Wilayah III

- Layanan Pengusulan jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar pada PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III menggunakan Aplikasi SIJALI3
- Untuk Usulan Lektor Kepala dan Guru Besar setelah diterima oleh LLDIKTI III diteruskan ke sistem PAK DIKTI

Persyaratan Serfikasi Dosen 2021

1. Memiliki **NIDN** untuk dosen tetap atau memiliki **NIDK** untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki **NIDK** untuk dosen paruh waktu;
2. Memiliki **jabatan fungsional** sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**;
3. Memiliki **pangkat/golongan ruang** atau *inpassing* bagi dosen non-ASN;
4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya **2 tahun secara berturut-turut** terhitung mulai tanggal (tmt) **pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen** sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos;
5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) **2 tahun secara berturut-turut**;
6. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari **Lembaga yang diakui Kemendikbudristek**;
7. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari **Lembaga yang diakui Kemendikbudristek**; dan
8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari **perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek**.

Alur Karir Dosen



TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang PDDIKTI, salah satu data yang wajib dilaporkan Perguruan Tinggi ialah komponen Tenaga Kependidikan.

Karena hal tersebut Dikti menerbitkan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) sebagai nomor registrasi bagi Tenaga kependidikan.

Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK) dilakukan pada laman <http://sdm.pddikti.kemdikbud.go.id/>

TERIMA KASIH